



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 26, 2022

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Belanja Hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Belanja Hibah terkait dengan hubungan lembaga antar pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Belanja Hibah di luar urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah yang menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah membuat rekomendasi dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rancangan RKPD atau rancangan perubahan RKPD disampaikan kepada Wali Kota.
 - (2) Rekomendasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman alokasi belanja Hibah pada RKPD atau perubahan RKPD untuk menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah.
 - (2A) Dalam hal pengajuan permohonan usulan Hibah berupa uang, barang dan jasa secara tertulis kepada Wali Kota melewati batas waktu yang ditetapkan untuk diusulkan dan/atau tidak tercantum dalam rancangan RKPD dapat diusulkan kembali dalam rancangan perubahan RKPD setelah melalui tahapan evaluasi.
 - (3) Contoh format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang disusun dan ditandatangani bersama oleh kepala Perangkat Daerah terkait dan penerima Hibah.

- (2) Dalam hal ketua atau sebutan lain badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan penerima Hibah, dijabat oleh orang yang sama sebagai pemberi Hibah Pemerintah Daerah, NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus lain berdasarkan surat kuasa.
 - (3) Dalam hal pengurus badan, lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan penerima Hibah:
 - a. meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya, dan belum ditetapkan kepengurusan yang baru; dan/atau
 - b. terdapat dualisme kepengurusan, NPHD tidak dapat diproses.
5. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila penggunaan dana Hibah tidak sesuai dengan NPHD yang terjadi bukan kesalahan atau kelalaian dari penerima Hibah.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal penerima Hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan Hibah secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c angka 2, sisa anggaran hibah wajib dikembalikan ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal penerima Hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan Hibah secara terus menerus, sisa anggaran hibah dapat digunakan kembali oleh penerima hibah.
- (3) Sisa anggaran Hibah dapat dipergunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang diatur dalam NPHD.

- (4) Dalam hal terdapat ketentuan dalam NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penerima Hibah menyampaikan surat permohonan penggunaan sisa anggaran Hibah dengan melampirkan rincian anggaran biaya kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (5) Kepala Perangkat Daerah memberikan jawaban atas surat permohonan penggunaan sisa anggaran Hibah dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menyetujui surat permohonan penggunaan sisa anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa anggaran Hibah dapat dipergunakan oleh penerima Hibah dengan terlebih dahulu melakukan adendum NPHD sebagai dasar pelaksanaan penggunaan sisa anggaran Hibah.
- (7) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak menyetujui surat permohonan penggunaan sisa anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerima Hibah mengembalikan sisa anggaran Hibah ke Kas Daerah.
- (8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menyetujui surat permohonan penggunaan sisa anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penerima Hibah melaporkan penggunaan sisa anggaran Hibah tersebut kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (9) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (10) Contoh surat permohonan penggunaan sisa anggaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Contoh surat jawaban atas surat permohonan penggunaan sisa anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(12) Contoh format adendum NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:

- a. uang; atau
- b. barang.

(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk uang.

(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk antara lain:

- a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan;
- b. buku, hewan, tumbuhan; atau
- c. perangkat lunak.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta ayat (2) dihapus, dan ayat (1) huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Tata cara pengajuan usulan Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. Kepala Perangkat Daerah terkait membuat usulan Bantuan Sosial dengan memperhatikan sasaran dan kriteria calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36;
- b. permohonan usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi dan verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah terkait;

- c. tim evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan evaluasi dengan memperhatikan kesesuaian sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah serta persyaratan dan kriteria calon penerima Bantuan Sosial;
 - d. permohonan usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. kepala Perangkat Daerah terkait membuat rekomendasi dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Rancangan RKPD atau Rancangan perubahan RKPD disampaikan kepada Wali Kota; dan
 - j. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) dihapus.
- (3) Contoh format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Contoh format pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
9. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait membuat rekomendasi dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Rancangan RKPD atau Rancangan perubahan RKPD disampaikan kepada Wali Kota.

- (2) Rekomendasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman alokasi belanja Bantuan Sosial pada RKPD atau perubahan RKPD untuk menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah.
- (2A) Dalam hal pengajuan permohonan usulan Bantuan Sosial berupa uang, barang dan jasa secara tertulis kepada Wali Kota melewati batas waktu yang ditetapkan untuk diusulkan dan/atau tidak tercantum dalam rancangan RKPD dapat diusulkan kembali dalam rancangan perubahan RKPD setelah melalui tahapan evaluasi.
- (3) Contoh format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA dan diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 64A, 64B dan 64C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64A

- (1) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19*.
- (2) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat; dan
 - b. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan pada kegiatan sekretariat partai politik.

Pasal 64B

Dalam hal pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dikecualikan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 64C

Reviu penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial dilakukan paling kurang saat inspektorat melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 1 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 23 Mei 2022

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani